



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE-6/PPPK/2022

TENTANG

**TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK**

A. Umum

Izin Akuntan Berpraktik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang paling cepat 6 (enam) bulan sebelum tanggal masa berlaku izin berakhir atau paling lambat pada tanggal masa berlaku izin berakhir.

B. Tujuan

Surat Edaran Kepala Pusat ini ditujukan untuk memberikan panduan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur tata cara penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant").
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.1/2017 tentang Akuntan Beregister.
3. Surat Edaran Nomor 4/PPPK/2018 Tentang Komitmen Percepatan Standar Waktu Perizinan Dalam Rangka Kemudahan Berbisnis Bagi Profesi Keuangan.

E. Tata Cara Penyampaian Permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik

1. Penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik hanya dapat dilakukan secara *online* melalui Portal Sistem Informasi Profesi Keuangan <https://sso-pppk.kemenkeu.go.id>.
2. Akuntan Berpraktik diharuskan terlebih dahulu untuk melakukan login ke SSO PPPK dengan menggunakan akun email pemohon yang dicantumkan pada formulir pengajuan izin terdahulu dan menggunakan *password* 12345abc (dihimbau untuk segera mengubah *password* di menu ubah *password* setelah sukses *login*).
3. Setelah berhasil *login* dan masuk ke SSO PPPK, klik Aplikasi ABKJA.
4. Akuntan Berpraktik melakukan input data dan unggah dokumen pendukung yang sudah diubah menjadi dokumen *softcopy* dengan format pdf (kecuali untuk dokumen pas foto dalam format jpg).
5. Dokumen persyaratan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.1/2017 tentang Akuntan Beregister yaitu sebagai berikut:
 - a) Pindaian izin Akuntan Berpraktik yang masih berlaku;
 - b) Pindaian surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:

- i. Tidak berada dalam pengampunan; dan
 - ii. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c) Pindaian kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan;
 - d) Pindaian Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e) Salinan digital pas foto berwarna ukuran 4x6 (latar belakang berwarna putih, untuk pria memakai jas dan berdasi, sedangkan untuk wanita memakai jas atau blazer).
6. Permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik tidak dikenakan biaya.
 7. Permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik diajukan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum tanggal masa izin berakhir atau paling lambat pada tanggal masa berlaku izin berakhir.
 8. Bagi Akuntan Berpraktik yang masa berlaku izin Akuntan Berpraktik berakhir dan tidak diperpanjang maka izin Akuntan Berpraktik dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan Pasal 10 ayat (b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.1/2017 tentang Akuntan Beregister.
 9. Bagi Akuntan Berpraktik yang izinnya tidak berlaku dapat mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Berpraktik yang baru.
 10. Kami informasikan, penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik dapat dilakukan mulai Bulan Agustus 2022.
 11. Terlampir kami sampaikan panduan teknis penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik pada Aplikasi ABKJA. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak layanan PPPK *Call Center* 134, *WA center* di nomor 0811-9552922 (*text only*) atau melalui email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id (tembusan email perizinanakuntan@kemenkeu.go.id).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Juli 2022
Kepala Pusat Pembinaan Profesi
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Firmansyah N. Nazaroedin

Tembusan:
Ikatan Akuntan Indonesia

